



**PUTUSAN**

**Nomor : 237/Pid.B/2013/PN.GS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : LISMIDAR Binti WAHAB ;-----  
Tempat lahir : Negara Bumi Udik ;-----  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 20 Pebruari 1965 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Terbanggi Besar RT. 01 Rw. 04, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : PNS (Guru SD) ;-----

----- Terdakwa ditahan oleh :  
-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa ;  
-----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-152/N.8.18.3/Epp.2/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 ;  
-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Penetapan Nomor : 305/Pen.Pid/2013/PN.GS tanggal 26 Juni 2013, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;  
-----
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah berdasarkan Penetapan No. 237/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tanggal 23 Juli 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 23 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Andanan Idris, S.H., 2. Kabul Budiono, S.H., dan 3. Eksan Nawawi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di ANDANAN IDRIS, SH & REKAN beralamat di Perum Tanjung Raya Permai Blok A4 No. 12 Tanjung Senang, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/SK/2013/PN.GS tanggal 10 Juli 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor : Reg.Perk. PDM-128/GS/01/2013 tertanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :----

1. Menyatakan terdakwa LISMIDAR Binti WAHAB bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 378 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISMIDAR Binti WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang untuk jadi PNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 8 Nopember 2009 ; -----
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari terdakwa LISMIDAR untuk mengembalikan uang kepada korban RESNAWATI tertanggal 21 Mei 2012 ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban RESNAWATI ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar dan membaca pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena kurang mencerminkan aspek sosiologis pada diri terdakwa ; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan Duplik dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan pembelaannya semula ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor : Reg.Perk. PDM-128/GS/ 06/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **LISMIDAR Binti WAHAB** pada tanggal 8 Nopember 2009 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Terbanggi Besar Rt. 01 Rw. 04 Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban RESNAWATI menitipkan atau menyerahkan kepada terdakwa LISMIDAR Binti WAHAB sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan bukti tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri, saksi korban mengenal terdakwa berawal dikenalkan oleh sdri. FERA INDAH, dari pembicaraan RESNAWATI dengan sdri. FERA melalui telepon bahwa sdri. FERA mempunyai teman yang bisa memasukkan saksi RESNAWATI untuk menjadi PNS, selanjutnya saksi RESNAWATI dikenalkan kepada terdakwa LISMIDAR dan kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi RESNAWATI disuruh datang ke rumah terdakwa dan saksi RESNAWATI ditemani oleh FERA mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang yang telah diminta oleh terdakwa. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) kepada saksi akan tetapi saksi RESNAWATI hanya membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan antara RESNAWATI dengan terdakwa LISMIDAR binti WAHAB akan saksi serahkan uang tersebut setelah diterima menjadi PNS, selanjutnya saksi RESNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disertai tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa setelah menerima uang tersebut berkata "IBU INI UANG YANG SAYA TERIMA DAN PALING LAMA 4 (EMPAT) BULAN POSITIF DITERIMA MENJADI PNS" ; -----

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan saksi RESNAWATI menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah saksi RESNAWATI serahkan kepada terdakwa ; ----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RESNAWATI mengalami kerugian sebesar  
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;  
-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP ; -----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **LISMIDAR Binti WAHAB** sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas, pada tanggal 8 Nopember 2009 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2009 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Terbanggi Besar Rt. 01 Rw. 04 Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi korban RESNAWATI mengenal terdakwa LISMIDAR binti WAHAB dari sdri. FERA INDAH, berawal dari pembicaraan RESNAWATI dengan sdri. FERA melalui telepon bahwa sdri. FERA mempunyai teman yang bisa memasukkan saksi RESNAWATI untuk menjadi PNS, selanjutnya saksi RESNAWATI dikenalkan kepada terdakwa LISMIDAR dan kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi RESNAWATI disuruh datang ke rumah terdakwa dan saksi RESNAWATI ditemani oleh FERA mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang yang telah diminta oleh terdakwa. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada saksi akan tetapi saksi RESNAWATI hanya membawa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan antara RESNAWATI dengan terdakwa LISMIDAR binti WAHAB akan saksi serahkan uang tersebut setelah diterima menjadi PNS, selanjutnya saksi RESNAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan disertai tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa, dan terdakwa setelah menerima uang tersebut berkata "IBU INI UANG YANG SAYA TERIMA DAN PALING LAMA 4 (EMPAT) BULAN POSITIF DITERIMA MENJADI PNS".
- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya akan janji dan bujukan terdakwa sehingga saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) karena terdakwa menjanjikan dengan iming-iming akan membantu saksi untuk masuk PNS melalui data base dilingkungan Pemda Lampung Tengah ;  
-----
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan saksi RESNAWATI menanyakan perihal penerimaan PNS tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi dan terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah saksi RESNAWATI serahkan kepada terdakwa ;  
----
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RESNAWATI mengalami kerugian sebesar  
Rp.        40.000.000,-        (empat        puluh        juta        rupiah)        ;  
-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Saksi RESNAWATI, S.H. : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 sekitar pukul 15.00 WIB saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa dirumahnya di Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud agar terdakwa membantu saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama saksi Fera Indah Sari yang merupakan keponakan terdakwa kalau terdakwa bisa memasukkan orang kerja menjadi PNS di lingkungan Pemda Lampung Tengah ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan seperti fotokopi Ijasah, KTP dan pas foto serta uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa dengan janji kalau saksi positif akan diterima menjadi PNS dalam jangka waktu paling lama 4 bulan ; -
- Bahwa setelah saksi menunggu selama 4 (empat) bulan ternyata belum ada pengumumannya, lalu terdakwa janji-janji terus mundur selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang saksi tidak diterima sebagai PNS sesuai janji terdakwa ; --
- Bahwa saksi lalu meminta kembali uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa hanya janji-janji saja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang saksi, namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa ; -

- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

-----

Atas keterangan saksi Resnawati tersebut terdakwa keberatan, bahwa terdakwa pernah 3 (tiga) kali akan mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- milik saksi namun ditolak bahkan minta agar uang dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ketika di Polres saksi malah mminta dikembalikan 4 (empat) kali lipat ;-----

## 2. Saksi FERA INDAH SARI Binti MUHAMAD ALI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai keponakan terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah PNS guru SD Negeri Terbanggi Besar ; -----
- Bahwa awalnya saksi memperkenalkan saksi Resnawati kepada terdakwa dalam rangka meminta bantuan untuk mencari kerja sebagai PNS di Pemda Lampung Tengah ; -----
- Bahwa lalu saksi meminta nomor HP terdakwa kepada saksi, selanjutnya mereka berkomunikasi melalui HP yang isi pembicaraannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Resnawati datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun ketika dilakukan penyerahan saksi tidak melihatnya karena sedang menonton televisi ; -----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum masih akan menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi yaitu Saksi ALI SANDRI Bin Hi. AHMAD RUSLI untuk di dengar keterangannya di depan persidangan, namun meskipun saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) di kepolisian agar dibacakan dipersidangan, dan atas persetujuan terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi ALI SANDRI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. AHMAD RUSLI dalam BAP dibacakan, yang untuk isi secara lengkapnya telah termuat dalam berkas perkara ini ; -----

Atas keterangan Saksi ALI SANDRI Bin Hi. AHMAD RUSLI yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 datang ke rumah terdakwa saksi Resnawati dan saksi Fera Indah Sari untuk keperluan membicarakan penerimaan PNS melalui data base yang akan dibantu oleh terdakwa dengan menyediakan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa saksi Resnawati setuju dengan persyaratan tersebut namun untuk saat itu hanya ada uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar kalau sudah diangkat menjadi PNS ;-----
- Bahwa terdakwa berani bicara demikian karena ada orang sebagai penyalur yang bisa menjamin dapat diterima menjadi PNS di lingkungan Pemda Lampung Tengah yang namanya adalah Susiana, yang sepengetahuan terdakwa sudah ada 2 (dua) orang berhasil menjadi PNS atas bantuan Susiana ;  
-----
- Bahwa saksi Resnawati menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut di rumah terdakwa yang terdakwa sendiri menerima penyerahan uang tersebut beserta persyaratan lainnya seperti fotokopi ijasah terakhir, KTP dan pas foto berwarna;
- Bahwa ternyata saksi Resnawati tidak berhasil masuk menjadi PNS atas bantuan Susiana tersebut dan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut diminta kembali oleh saksi Resnawati ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah datang ke rumah saksi Resnawati untuk mengembalikan uang tersebut namun ditolaknya dengan alasan dari uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut harus dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan ;  
-----
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang untuk jadi PNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 8 Nopember 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari terdakwa LISMIDAR untuk mengembalikan uang kepada korban RESNAWATI tertanggal 21 Mei 2012 ; -----

dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan dikaitkan lagi dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti dibawah ini :-----

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2009 terdakwa dikenalkan dengan saksi Resnawati oleh saksi Fera Indah Sari dengan tujuan minta dibantu untuk menjadi PNS ; -----
- Bahwa terdakwa berjanji dapat membantu saksi Resnawati menjadi PNS melalui Susiana, dan untuk itu dibutuhkan melengkapi syarat-syarat seperti fotokopi ijazah, KTP dan pas foto beserta uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Resnawati baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang diterima langsung oleh terdakwa di rumahnya dengan bukti kwitansi penerimaan uang ;  
-----
- Bahwa ternyata saksi Resnawati tidak diterima menjadi PNS dan menagih janji terdakwa serta pengembalian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan saksi Resnawati kepada terdakwa ;  
-----
- Bahwa terdakwa telah berusaha mengembalikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Resnawati namun tidak diterima karena saksi Resnawati meminta agar dikembalikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita dengan sah, dimana para saksi dan Terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

atau

Kedua : melanggar Pasal 378

KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
3. Dengan tipu muliat atau rangkaian perkataan bohong ; -----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa *in casu* apakah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

ad. 1. \_\_\_\_\_ Unsur \_\_\_\_\_ Barangsiapa \_\_\_\_\_ ;  
-----

----- Menimbang, bahwa “Barangsiapa” ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum *in casu* hukum pidana, yang dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana dan apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan, maka telah ternyata Terdakwa sebagai pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diancam oleh \_\_\_\_\_ pasal \_\_\_\_\_ yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan seorang bernama LISMIDAR Binti WAHAB dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka telah ternyata bahwa benar Terdakwa *in casu* adalah LISMIDAR Binti WAHAB dan bukan orang lain selaku Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

## ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sadar akan apa yang dilakukannya dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya untuk keperluannya sendiri. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelas bahwa Terdakwa dengan mengatakan bisa memasukkan orang ke dalam data base penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah asalkan memenuhi persyaratan diminta yaitu berupa sejumlah uang, sehingga saksi korban tersebut mempercayainya dan memberikan sejumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta ruppiah) kepada terdakwa untuk tujuan yang dikehendaknya, padahal terdakwa tidak memiliki akses di kepanitiaan penerimaan calon pegawai negeri yang dimaksud. Dalam hal ini Terdakwa telah mengatakan kebohongan tersebut agar saksi korban mau memberikan terdakwa dengan sejumlah uang tersebut. Dengan demikian unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum* dalam hal ini telah terpenuhi oleh terdakwa atas perbuatannya ;

## ad. 3. Unsur Dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang adalah suatu penciptaan keadaan yang seolah-olah benar padahal tidak benar dengan tujuan agar orang lain terkecoh atau tertipu dengan hal tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam peristiwa dimana Terdakwa dengan sangat meyakinkan mengatakan kepada Saksi Resnawati bahwa terdakwa memiliki akses ke dalam penerimaan calon pegawai negeri di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan dapat memasukkan saksi Resnawati ke dalam data base asalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil. Suatu keadaan yang tidak benar tersebut mengakibatkan Saksi Resnawati percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini pun telah telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ; -----

ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya : -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti unsur supaya menyerahkan sesuatu barang adalah dengan terciptanya suatu tipu muslihat atau suatu keadaan yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa dengan maksud agar Saksi Resnawati percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa agar dapat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Lampung Tengah, padahal keadaan yang benar adalah terdakwa tidak memiliki akses di tempat yang dimaksud dan terdakwa tidak memiliki teman yang mempunyai akses dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa LISMIDAR Binti WAHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : **“PENIPUAN “** ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaan/pledoi nya terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena kurang mencerminkan aspek sosiologis pada diri terdakwa, maka oleh karena terdakwa dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukumnya tidak mendalilkan hal-hal yang bertentangan/berseberangan dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan/pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai permohonan keringanan yang dimohonkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa selalu bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, oleh karenanya dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat akibat sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi RESNAWATI melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP akan tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim memandang Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dirasakan terlalu berat bagi Terdakwa bila disandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk memberikan pelajaran dan pengalaman bagi terdakwa supaya timbul adanya rasa jera agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbuatan tercela lainnya, dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fera Indah Sari ternyata pekerjaan terdakwa adalah sebagai guru di SD Negeri Terbanggi Besar yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh anak-anak didiknya, sehingga dengan disidangkannya terdakwa dalam perkara ini telah menimbulkan efek negatif bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa adalah hukuman percobaan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada terdakwa supaya dalam waktu percobaan itu dapat memperbaiki diri dengan tidak berbuat tindak pidana atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya, dengan harapan jika berhasil maka pidana yang dijatuhkan kepadanya tidak perlu dijalankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang untuk jadi PNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 8 Nopember 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari terdakwa LISMIDAR untuk mengembalikan uang kepada korban RESNAWATI tertanggal 21 Mei 2012 ; -----

karena terbukti telah disita secara sah, maka akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 378 KUHP dan KUHP, serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa LISMIDAR Binti WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;  
-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang untuk jadi PNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 8 Nopember 2009 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan dari terdakwa LISMIDAR untuk mengembalikan uang kepada korban RESNAWATI tertanggal 21 Mei 2012 ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban RESNAWATI ; -----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 oleh kami PANDU DEWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRLANA TRISNILA, S.H., dan, MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, AMIR HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Gunung Sugih dan dihadiri oleh LIA HAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

AMIR HAMZAH, S.H.

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FIRLANA TRISNILA, S.H.



**2. MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)